



PUTUSAN
Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOMI FAISAL Bin SU'IN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Gunung Peramas Rt.006 /Rw.025 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa di dampingi penasehat hukum yaitu KLARA DAWI, S.H.,M.H., Dkk Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, alamat di Pontianak, berdasarkan surat Penetapan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk. tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI FAISAL Bin SU'IN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,40 Gram (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,44 (tiga koma nol empat) gram.
 - 1(Satu) Helai Celana.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Tahun 2011 dengan KB 2903 NE dengan No.Rangka:MH314D205BK274116 No.Mesin:14D-1273947 An.TAWARTI.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Tahun 2011 dengan KB 2903 NE dengan No.Rangka:MH314D205BK274116 No.Mesin:14D-1273947 An.TAWARTI.

Dikembalikan kepada saksi SUTIYEH

6. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TOMI FAISAL BIN SU'IN (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Toko Raihan Cell Jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi NOVYANTO HADI PRABOWO berserta rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki laki yang berada di kampung dalam beting Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sedang membeli narkotika jenis shabu, Kemudian saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, saksi TAUFIK SAPUTRO dan tim Satresnarkoba Polresta Pontianak langsung melakukan penyelidikan dari informasi tersebut, yang mana saksi saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIK SAPUTRO bersama tim pergi ke daerah yang tidak jauh dari sekitaran kampung dalam beting. Selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib ada seseorang laki laki yaitu terdakwa keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2011 dengan KB 2903 kemudian dari informasi yang didapatkan bahwa orang tersebut sama dengan ciri ciri yang di berikan kepada tim Satresnarkoba tersebut, selanjutnya saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, saksi TAUFIK SAPUTRO dan tim menunggu terdakwa di sekitaran Jalan Tanjung Raya I, tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2011 dengan KB 2903, selanjutnya saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, saksi TAUFIK SAPUTRO bersama tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga berhenti di depan Toko Raihan Cell Jalan Tanjung Raya I, Kecamatan Pontianak Timur, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan yang mana sebelum dilakukan penangkapan saksi NOVYANTO HADI PRABOWO memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu terdakwa mengambil sesuatu di dalam saku celana sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan yang akan dibuang oleh terdakwa kemudian tangan kanan terdakwa tersebut di tangkap oleh saksi NOVYANTO HADI PRABOWO selanjutnya saksi NOVYANTO HADI PRABOWO meminta saksi TAUFIK SAPUTRO untuk mencari saksi untuk menyaksikan rangkaian pengeledahan tidak lama kemudian saksi TAUFIK SAPUTRO membawa saksi MURSID ALIPI untuk menyaksikan rangkaian pengeledahan terhadap terdakwa , kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan di duga narkoba jenis shabu yang berada di dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan yang mana terdakwa mengakui bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa namun kepemilikan narkoba jenis shabu adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. RENDI (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi NOVYANTO HADI PRABOWO dan rekan satu tim Satresnarkoba Polresta Pontianak membawa terdakwa beserta barang bukti yang di temukan Polresta Pontianak untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut secara langsung di Kampung dalam Beting sebanyak 1 (satu) plastik klip

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat setengah gram dari Sdr. OM ARI (DPO Nomor : Sp. Gas/40.a/IV/Res.4.2./2024 tanggal 30 April 2024) dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa sebelumnya diberikan sejumlah uang dari Sdr. RANDI (DPO Nomor SP : Gas/40/IV/Res.4.2./2024 tanggal 30 April 2024) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan narkoba jenis shabu dan sisanya sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah upah yang terdakwa dapatkan yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi Slot.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 084/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi MUCHAMMAD THESAR ADYAKSA, SH dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Netto: 0,44 Gram, kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat netto 0,04 gram untuk pengujian laboratorium, sisa kode 1 berat Netto: 0,40 gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0333 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A dalam perkara atas nama terdakwa TOMI FAISAL Bin SU'IN (ALM) dengan kesimpulan : benar mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa TOMI FAISAL Bin SU'IN (ALM) dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I yaitu jenis Sabu* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN PM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TOMI FAISAL BIN SU'IN (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Toko Raihan Cell Jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi NOVYANTO HADI PRABOWO berserta rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki laki yang berada di kampung dalam beting Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sedang membeli narkotika jenis shabu, Kemudian saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, saksi TAUFIK SAPUTRO dan tim Satresnarkoba Polresta Pontianak langsung melakukan penyelidikan dari informasi tersebut, yang mana saksi saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, saksi TAUFIK SAPUTRO bersama tim pergi ke daerah yang tidak jauh dari sekitaran kampung dalam beting. Selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib ada seseorang laki laki yaitu terdakwa keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2011 dengan KB 2903 kemudian dari informasi yang didapatkan bahwa orang tersebut sama dengan ciri ciri yang di berikan kepada tim Satresnarkoba tersebut, selanjutnya saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, saksi TAUFIK SAPUTRO dan tim menunggu terdakwa di sekitaran Jalan Tanjung Raya I, tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tahun 2011 dengan KB 2903, selanjutnya saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, saksi TAUFIK SAPUTRO bersama tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga berhenti di depan Toko Raihan Cell Jalan Tanjung Raya I, Kecamatan Pontianak Timur, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan yang mana sebelum dilakukan penangkapan saksi NOVYANTO HADI PRABOWO memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu di dalam saku celana sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan yang akan dibuang oleh terdakwa kemudian tangan kanan terdakwa tersebut di tangkap oleh saksi NOVYANTO HADI PRABOWO selanjutnya saksi NOVYANTO HADI PRABOWO meminta saksi TAUFIK SAPUTRO untuk mencari saksi untuk menyaksikan rangkaian penggeledahan tidak lama kemudian saksi TAUFIK SAPUTRO membawa saksi MURSID ALIPI untuk menyaksikan rangkaian penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan di duga narkotika jenis shabu yang berada di dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan yang mana terdakwa mengakui bahwa yang membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa namun kepemilikan narkotika jenis shabu adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. RENDI (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah dari membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi NOVYANTO HADI PRABOWO dan rekan satu tim Satresnarkoba Polresta Pontianak membawa terdakwa beserta barang bukti yang di temukan Polresta Pontianak untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 084/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi MUCHAMMAD THESAR ADYAKSA, SH dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto: 0,44 Gram, kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat netto 0,04 gram untuk pengujian laboratorium, sisa kode 1 berat Netto: 0,40 gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0333 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A dalam perkara atas nama terdakwa TOMI FAISAL Bin

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SU'IN (ALM) dengan kesimpulan : benar mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa TOMI FAISAL Bin SU'IN (ALM) dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVYANTO HADI PRABOWO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIB, di depan Toko Raihan Cell, di Jalan Tanjung Raya 1, Kecamatan Pontianak Timur karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira jam 22.00 wib, saksi beserta rekan satu tim mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa ada seorang laki-laki yang berada di dalam Kampong Dalam Beting membeli narkotika jenis SABU. Pada saat itu memang saksi dan rekan satu team saksi, yaitu BRIPTU TAUFIK SAPUTRO berada tidak jauh dari disekitaran Kampong Dalam Beting yang kemudian saksi dan rekan satu team melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut didapati bahwa informasi tersebut memang benar adanya. Setelah itu saksi dan rekan satu team menunggu di sekitaran Kampong Dalam Beting sambil menunggu informasi, sekira jam 22.50 wib saksi dan rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa laki-laki tersebut keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Bk

R



Mio Soul beserta ciri-ciri fisik laki-laki tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan satu team menunggu di sekitaran Jl. Tanjung Raya I, tidak lama kemudian saksi bersama rekan satu team melihat seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi dari informan. Saksi dan rekan satu team melakukan pengejaran terhadap orang tersebut, saat melintas di Jl. Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur tepatnya di depan Toko Raihan Cell saksi dan rekan satu team memberhentikan orang tersebut. Lalu ketika orang tersebut berhenti saksi dan rekan satu team langsung melakukan penangkapan. Setelah itu saksi dan rekan satu team memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan satu team merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak, saksi juga memperlihatkan surat perintah tugas kepada seseorang tersebut. Pada saat itu seseorang tersebut tiba-tiba mengambil sesuatu di dalam saku celana sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan orang tersebut kemudian hendak akan membuang sesuatu. Melihat hal tersebut saksi menangkap tangan sebelah kanan orang tersebut kemudian bertanya "APA YANG MAU KAMU BUANG" dan orang tersebut hanya diam saja, saksi meminta kepada rekan satu team yang bernama BRIPTU TAUFIK SAPUTRO untuk mencari saksi guna menyaksikan rangkaian penggeledahan. Tidak lama kemudian BRIPTU TAUFIK SAPUTRO membawa saksi yang dapat menyaksikan rangkaian penggeledahan, setelah itu saksi menanyakan kepada seorang tersebut "SIAPA NAMAMU" yang kemudian dijawab "TOMI FAISAL PAK" setelah itu saksi menanyakan kembali kepada seorang tersebut "APA YANG MAU KAMU BUANG" dijawab oleh seorang tersebut "SABU PAK" saksi bertanya kembali "DARIMANA KAMU DAPATKAN" dan dijawab "BELI KAMPUNG DALAM BETING PAK" ditanya lagi oleh saksi "MILIK SIAPA INI" yang kemudian dijawab "MILIK TEMAN SAYA PAK RANDI NAMENYE, SAYA BELIKAN DIE DAN SAYE DAPAT UPAH DARI DIE" saksi bertanya kembali "BERAPA KAMU DAPATKAN UPAH DARI TEMANMU" dijawab oleh orang tersebut "SERATUS TIGA PULUH RIBU PAK, SUDAH SAYE HABISKAN PAK BELI BENSIN, ROKOK SAME MAEN SLOT DI DALAM" kemudian saksi meminta seorang tersebut untuk memperlihatkan benda tersebut yang ternyata merupakan 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya diduga narkoba jenis SABU yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan milik seorang tersebut.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu saksi mengambil benda tersebut dari tangan orang tersebut dan memperlihatkan kepada saksi yang menyaksikan, kemudian saksi dan rekan satu team melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut namun tidak menemukan apapun lagi. Setelah itu saksi dan rekan satu team membawa pelaku beserta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke Mako Sat Narkoba Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari OM ARI (DPO) yang beralamat di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah membelikan teman terdakwa yang bernama RANDI (DPO) dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. TAUFIK SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar Pukul 23.00 WIB, di depan Toko Raihan Cell, di Jalan Tanjung Raya 1, Kecamatan Pontianak Timur karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) klip berisi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira jam 22.00 wib, saksi beserta rekan satu tim mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa ada seorang laki-laki yang berada di dalam Kampung Dalam Beting membeli narkoba jenis SABU. Pada saat itu memang saksi dan rekan satu team saksi, yaitu BRIGADIR NOVYANTO HADI PRABOWO berada tidak jauh dari disekitaran Kampung Dalam Beting yang kemudian saksi dan rekan satu team melakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN.Ptk

12



penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut didapati bahwa informasi tersebut memang benar adanya. Setelah itu saksi dan rekan satu team menunggu di sekitaran Kampung Dalam Beting sambil menunggu informasi, sekira jam 22.50 wib saksi dan rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa laki-laki tersebut keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul beserta ciri-ciri fisik laki-laki tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan satu team menunggu di sekitaran Jl. Tanjung Raya I, tidak lama kemudian saksi bersama rekan satu team melihat seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi dari informan. Saksi dan rekan satu team melakukan pengejaran terhadap orang tersebut, saat melintas di Jl. Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur tepatnya di depan Toko Raihan Cell saksi dan rekan satu team memberhentikan orang tersebut. Lalu ketika orang tersebut berhenti saksi dan rekan satu team langsung melakukan penangkapan. Setelah itu saksi dan rekan satu team memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan satu team merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak, saksi juga memperlihatkan surat perintah tugas kepada seseorang tersebut. Pada saat itu seseorang tersebut tiba-tiba mengambil sesuatu di dalam saku celana sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan orang tersebut kemudian hendak akan membuang sesuatu. Melihat hal tersebut saksi menangkap tangan sebelah kanan orang tersebut kemudian bertanya "APA YANG MAU KAMU BUANG" dan orang tersebut hanya diam saja, saksi meminta kepada rekan satu team yang bernama BRIPTU TAUFIK SAPUTRO untuk mencari saksi guna menyaksikan rangkaian pengeledahan. Tidak lama kemudian BRIPTU TAUFIK SAPUTRO membawa saksi yang dapat menyaksikan rangkaian pengeledahan, setelah itu saksi menanyakan kepada seorang tersebut "SIAPA NAMAMU" yang kemudian dijawab "TOMI FAISAL PAK" setelah itu saksi menanyakan kembali kepada seorang tersebut "APA YANG MAU KAMU BUANG" dijawab oleh seorang tersebut "SABU PAK" saksi bertanya kembali "DARIMANA KAMU DAPATKAN" dan dijawab "BELI KAMPUNG DALAM BETING PAK" ditanya lagi oleh saksi "MILIK SIAPA INI" yang kemudian dijawab "MILIK TEMAN SAYA PAK RANDI NAMENYE, SAYA BELIKAN DIE DAN SAYE DAPAT UPAH DARI DIE" saksi bertanya kembali "BERAPA KAMU DAPATKAN UPAH DARI TEMANMU" dijawab oleh orang tersebut "SERATUS TIGA PULUH RIBU

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAK, SUDAH SAYE HABISKAN PAK BELI BENSIN, ROKOK SAME MAEN SLOT DI DALAM" kemudian saksi meminta seorang tersebut untuk memperlihatkan benda tersebut yang ternyata merupakan 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya diduga narkotika jenis SABU yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan milik seorang tersebut. Setelah itu saksi mengambil benda tersebut dari tangan orang tersebut dan memperlihatkan kepada saksi yang menyaksikan, kemudian saksi dan rekan satu team melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut namun tidak menemukan apapun lagi. Setelah itu saksi dan rekan satu team membawa pelaku beserta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke Mako Sat Narkoba Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari OM ARI (DPO) yang beralamat di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah membelikan teman terdakwa yang bernama RANDI (DPO) dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur tepatnya di depan Toko Raihan Cell karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari OM ARI (DPO) yang beralamat di Kampung Dalam Beting Kecamatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

R



Pontianak Timur dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada OM ARI (DPO) setelah sebelumnya teman terdakwa yang bernama RANDI (DPO) meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa meminjam handphone milik orang tua terdakwa untuk membuka messenger facebook dan kemudian terdakwa chat teman terdakwa yang bernama RANDI (DPO) dengan tujuan pada saat itu ingin menggunakan narkotika jenis sabu kemudian RANDI (DPO) meminta terdakwa untuk menyusul RANDI (DPO) ke tempat penginapan Kotek Jl.Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur di kamar 103, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik orang tua terdakwa dengan alasan ingin bertemu dengan teman, kemudian terdakwa pergi ketempat RANDI (DPO) dan setelah sampai serta sudah bertemu dengan RANDI (DPO) didalam kamar 103, kemudian RANDI (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang sudah berada di dalam kamar tersebut sampai dengan narkotika jenis sabu tersebut telah habis, selajutnya terdakwa di minta RANDI (DPO) untuk membeli kembali sebanyak setengah gram saja dan RANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana sisa uang tersebut nanti akan menjadi upah untuk terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa masuk ke kampung dalam beting kemudian terdakwa pergi ke lapaknya OM ARI tempat biasa nya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah bertemu dengan OM ARI (DPO) kemudian terdakwa berkata "OM AMBEK BAHAN SETENGAH (*sambil menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,-*) kemudian OM ARI (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut di bawah bantal dan selanjutnya menyerahkan 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya setelah terdakwa menerima lalu terdakwa pergi ke lapak teman terdakwa yang kurang lebih sekira 25 meter dan di dalam lapak tersebut terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk merasakan narkotika jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya setelah selesai menggunakan lalu menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid. Sus/2024/PN Ptk

*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam saku celana terdakwa sebelah kanan selanjutnya terdakwa pergi keluar dari kampung dalam beting dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat berada di Jl.Tanjung Raya I Kec.Pontianak Timur kemudian tiba tiba dari belakang ada yang meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan setelah berhenti ternyata anggota Polisi yang langsung menangkap diri terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang di temukan tersebut di bawa ke Polresta Pontianak ke bagian Sat Resnarkoba untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu kepada OM ARI (DPO);
- Bahwa teman terdakwa yang bernama RANDI (DPO) sudah 2 (dua) kali meminta terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,40 Gram (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,44 (tiga koma nol empat) gram.
- 1(Satu) Helai Celana.
- 1(Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Tahun 2011 dengan KB 2903 NE dengan No.Rangka:MH314D205BK274116 No.Mesin:14D-1273947 An.TAWARTI
- 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Tahun 2011 dengan KB 2903 NE dengan No.Rangka:MH314D205BK274116 No.Mesin:14D-1273947 An.TAWARTI.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

*



- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0333 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A dalam perkara atas nama terdakwa TOMI FAISAL Bin SU'IN (ALM) dengan kesimpulan : benar mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 084/BAP/MLPTK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi MUCHAMMAD THESAR ADYAKSA, SH dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto: 0,44 Gram, kemudian disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat netto 0,04 gram untuk pengujian laboratorium, sisa kode 1 berat Netto: 0,40 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur tepatnya di depan Toko Raihan Cell oleh saksi NOVYANTO HADI PRABOWO, SH dan saksi TAUFIK SAPUTRO bersama anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya diduga narkotika jenis SABU, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Tahun 2011 dengan KB 2903 NE dengan No.Rangka : MH314D205BK274116 No.Mesin : 14D-1273947 An.TAWARTI berserta STNK dan 1(Satu) Helai Celana;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada OM ARI (DPO) setelah sebelumnya teman terdakwa yang bernama RANDI (DPO) meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa meminjam handphone milik orang tua untuk membuka messenger facebook dan kemudian terdakwa chat teman terdakwa yang bernama RANDI (DPO) dengan tujuan pada saat itu ingin menggunakan narkoba jenis sabu kemudian RANDI (DPO) meminta terdakwa untuk menyusul RANDI (DPO) ke tempat penginapan Kotek Jl.Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur di kamar 103, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik orang tua terdakwa dengan alasan ingin bertemu dengan teman, kemudian terdakwa pergi ketempat RANDI (DPO) dan setelah sampai serta sudah bertemu dengan RANDI (DPO) didalam kamar 103, kemudian RANDI (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah berada di dalam kamar tersebut sampai dengan narkoba jenis sabu tersebut telah habis, selajutnya terdakwa di minta RANDI (DPO) untuk membeli kembali sebanyak setengah gram saja dan RANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana sisa uang tersebut nanti akan menjadi upah untuk terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa masuk ke kampung dalam beting kemudian terdakwa pergi ke lapaknya OM ARI tempat biasa nya terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah bertemu dengan OM ARI (DPO) kemudian terdakwa berkata "OM AMBEK BAHAN SETENGAH (*sambil menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,-*) kemudian OM ARI (DPO) mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah bantal dan selanjutnya menyerahkan 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya setelah terdakwa menerima lalu terdakwa pergi ke lapak teman terdakwa yang kurang lebih sekira 25 meter dan di dalam lapak tersebut terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk merasakan narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya setelah selesai menggunakan lalu menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana terdakwa sebelah kanan selanjutnya terdakwa pergi keluar dari kampung dalam beting dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat berada di Jl.Tanjung Raya I Kec.Pontianak Timur kemudian tiba tiba dari belakang ada yang meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan setelah berhenti ternyata anggota Polisi yang langsung menangkap diri terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang di temukan tersebut di bawa

* Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Polresta Pontianak ke bagian Sat Resnarkoba untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0333 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A dalam perkara atas nama terdakwa TOMI FAISAL Bin SU'IN (ALM) dengan kesimpulan : benar mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

[Signature]

[Signature]



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa TOMI FAISAL Bin SU'IN (ALM) dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Bpk



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 0,44 (tiga koma nol empat) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak? ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0333 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A dalam perkara atas nama terdakwa TOMI FAISAL Bin SU'IN (ALM) dengan kesimpulan : benar mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk



dengan demikian telah terbukti 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkoba jenis Sabu seberat 0,44 (tiga koma nol empat) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli " berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira jam 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa meminjam handphone milik orang tua terdakwa untuk membuka messenger facebook dan kemudian terdakwa chat teman terdakwa yang bernama RANDI (DPO) dengan tujuan pada saat itu ingin menggunakan narkoba jenis sabu kemudian RANDI (DPO) meminta terdakwa untuk menyusul RANDI (DPO) ke tempat penginapan Kotek Jl.Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur di kamar 103, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik orang tua terdakwa dengan alasan ingin bertemu dengan teman, kemudian terdakwa pergi ketempat RANDI (DPO) dan setelah sampai serta sudah bertemu dengan RANDI (DPO) didalam kamar 103, kemudian RANDI (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah berada di dalam kamar tersebut sampai dengan narkoba jenis sabu tersebut telah habis, selanjutnya terdakwa di minta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANDI (DPO) untuk membeli kembali sebanyak setengah gram saja dan RANDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana sisa uang tersebut nanti akan menjadi upah untuk terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa masuk ke kampung dalam beting kemudian terdakwa pergi ke lapaknya OM ARI tempat biasa nya terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah bertemu dengan OM ARI (DPO) kemudian terdakwa berkata "OM AMBEK BAHAN SETENGAH (*sambil menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,-*) kemudian OM ARI (DPO) mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah bantal dan selanjutnya menyerahkan 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya setelah terdakwa menerima lalu terdakwa pergi ke lapak teman terdakwa yang kurang lebih sekira 25 meter dan di dalam lapak tersebut terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk merasakan narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya setelah selesai menggunakan lalu menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana terdakwa sebelah kanan selanjutnya terdakwa pergi keluar dari kampung dalam beting dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat berada di Jl.Tanjung Raya I Kec.Pontianak Timur kemudian tiba tiba dari belakang ada yang meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan setelah berhenti ternyata anggota Polisi yang langsung menangkap diri terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang di temukan tersebut di bawa ke Polresta Pontianak ke bagian Sat Resnarkoba untuk di Proses lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkoba sebagai Perantara jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN BKK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN PK

*



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI FAISAL Bin SU'IN (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,40 Gram (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,44 (tiga koma nol empat) gram.
 - 1(Satu) Helai Celana.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Tahun 2011 dengan KB 2903 NE dengan No.Rangka:MH314D205BK274116 No.Mesin:14D-1273947 An.TAWARTI.
 - 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Tahun 2011 dengan KB 2903 NE dengan No.Rangka:MH314D205BK274116 No.Mesin:14D-1273947 An.TAWARTI.
Dikembalikan kepada SUTIYEH melalui terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024**, oleh **Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dicky Ramdhani**,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Ptk

[Signature]

[Signature]



S.H., dan **Heri Kusmanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **Dedy Saputro Syaras, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,


Dicky Ramdhani, S.H


Heri Kusmanto, S.H

Hakim Ketua,


Edy Alex Serayox, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,


Sandra Dewi Oktavia, S.H